

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan era reformasi, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang berkualitas akan meningkat, dan kebutuhan pemerintah untuk mendukung pelayanan publik tersebut juga akan meningkat. Kebutuhan yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui proses pengadaan. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan teknologi informasi pada kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Bukti penggunaan teknologi informasi adalah penyelenggaraan pengadaan secara elektronik atau e-procurement demi mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan). LPSE sendiri mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP.<sup>2</sup> Melalui penerapan LPSE tersebut diharapkan dapat mengurangi peluang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan meningkatkan

---

<sup>2</sup> Putra Nugraha, Zakaria, dan Lesmana, "Implementasi E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor Tahun 2020," dalam <https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/38241>, diakses 25 Oktober 2023

transparansi, yang dibuktikan melalui website LPSE yang memuat informasi terkait pengadaan yang dapat diakses, serta dapat membuka akses pasar bagi usaha kecil sebagai pemasok barang dan jasa agar menciptakan persaingan usaha yang sehat.<sup>3</sup>

Lemahnya pengendalian internal dan minimnya pengawasan di dalam suatu organisasi menjadi persoalan lain yang membuka peluang terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, selain menerapkan *e-procurement*, sistem pengendalian internal yang memadai juga diperlukan untuk menghindari dan meminimalkan timbulnya kecurangan dalam sistem pengadaan pemerintah. Pengendalian internal digunakan untuk mengawasi serta memantau aktivitas pengadaan barang/jasa dengan tujuan untuk menghindari segala bentuk penyimpangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai diharapkan proses pengadaan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga kemungkinan terjadinya fraud dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dihindari.<sup>4</sup>

Sistem pengendalian internal yang efektif yaitu dapat berperan aktif serta dibutuhkan peran dari semua pihak secara simultan akan mendukung terciptanya iklim organisasi yang baik, pengendalian internal yang baik harus

---

<sup>3</sup> Francesco dan Hastuti, "Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi)," June 30, 2022.

<sup>4</sup> *Ibid.*

mampu mengurangi keinginan pelaku untuk mencuri atau bertindak kolusi. Salah tujuan dari pengendalian internal adalah melindungi aset perusahaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satu fungsi pengawasan atas pengadaan barang/jasa yang bisa dilakukan adalah memastikan para calon peserta tender bebas dan tidak ada hubungan dengan panitia pengadaan, ditambah proses verifikasi dan validasi yang akurat bisa menjadi tolak ukur pencegahan kecurangan pada barang dan jasa.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Masih dalam PP 60/2008 definisi dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur SPIP meliputi (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Kegiatan pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, (5) Pemantauan. Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan bagian

---

<sup>5</sup> Septiawan dan Ningsih, "Penerapan E-Procurement dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa", *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 11 No. 2 2020

dari proses mencapai tujuan organisasi dalam pemerintahan, sehingga SPI otomatis perlu diterapkan.<sup>6</sup>

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu hal penting dalam sistem ekonomi setiap negara. Ketersediaan barang dan jasa menjadi salah satu tolak ukur maju tidaknya perekonomian masyarakat suatu negara. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menunjukkan bahwa adanya itikad baik dari pejabat pemerintahan, baik pejabat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.<sup>7</sup> Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut disebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan barang/jasa untuk kegiatan instansi pemerintah, hingga tahap serah terima hasil

---

<sup>6</sup> Widhayat Rudhi Windarta dan Widyaiswara Ahli Madya, "Pengendalian Intern dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Mengeksplorasi Unsur SPIP Lingkungan Pengendalian", *Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan*, 2022

<sup>7</sup> Shafiyah Inas Shafa dkk, "Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa", *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issue*, Vol. 2 No. 1 2021

pengadaan di akhir.<sup>8</sup> Adapun kebijakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dirumuskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan seperti yang disepakati dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu untuk menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan (kesesuaian kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyedia), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meningkatkan pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan partisipasi industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan pengadaan berkelanjutan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Septiawan dan Ningsih yang berjudul Penerapan *E-Procurement* dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. Objek penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bandung. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi *e-procurement*

---

<sup>8</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, 2022), hal. 13

dan pengendalian internal di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat kelemahan dalam implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal, seperti penyampaian penawaran, pasca proses pengadaan, dan tingkat efisiensi proses pengadaan.<sup>9</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari yang berjudul Implementasi Sistem *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Jombang, dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi sistem *e-procurement* dan sistem pengendalian internal telah dijalankan dengan baik, namun dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif sehingga memiliki kelemahan dalam menangkap faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi implementasi sistem pengendalian internal dalam proses pengadaan barang dan jasa.<sup>10</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khambali dkk yang berjudul Implementasi *Internal Control* Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pembangunan Gedung BAPEDA Kabupaten Pekalongan). Dalam hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi pengendalian internal dalam pencegahan fraud pengadaan barang/jasa telah dilakukan dengan beberapa metode. Namun, terdapat kelemahan dalam

---

<sup>9</sup> Septiawan dan Ningsih, "Penerapan E-Procurement dan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa", *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 11 No. 2 2020.

<sup>10</sup> Dewi dan Sari, "Implementasi Sistem E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Jombang.", *Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 6 No.1 2022

pelaksanaannya. Kelemahan tersebut antara lain adalah adanya celah dan modus untuk tindakan kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa yang sangat rentan terjadi. Selain itu, masih sering terjadi intervensi dari panitia lelang maupun dari Kepala Daerah terhadap penyedia barang/jasa (supplier) dalam proses lelang, yang dapat memungkinkan terjadinya fraud.<sup>11</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dan Setiawan yang berjudul Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi sistem pengendalian internal pemerintah terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun, masih terdapat kelemahan dalam sumber daya manusia yang mempengaruhi kualitas pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Dimana didalam penelitian ini, lebih berfokus terhadap implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada

---

<sup>11</sup>Akhmad Khambali et al., "Implementasi Internal Control dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pembangunan Gedung BAPEDA Kabupaten Pekalongan).", Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol. 1 No.2 2022

<sup>12</sup> Purwanto dan Setiawan, "Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor", Jurnal Akunida, Vol. 1 No.2 2015

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Pemilihan Kabupaten Kediri sebagai fokus penelitian terhadap implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang seringkali dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Berdasarkan hasil monitoring tim pemilik proyek/pengadaan ke lapangan tentang hasil pekerjaan, dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama dalam bidang konstruksi, terdapat beberapa kendala terkait perencanaan dan pengawasan yang menggunakan layanan pihak ketiga, di luar kontraktor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan. Koordinasi antara entitas seperti konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana terkadang tidak optimal, menyebabkan hasil yang tidak sesuai harapan. Selain itu, pengadaan barang dengan nilai signifikan yang melibatkan pihak ketiga dapat mengganggu kelancaran proses akibat kurangnya koordinasi dan kinerja yang tidak maksimal.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE pada Bagian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana efektivitas implementasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan sistem pengendalian internal pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE pada Bagian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis efektivitas implementasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE pada Bagian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

**D. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian bertujuan untuk memberikan batasan masalah dengan lebih mengonsentrasikan kepada hasil yang diinginkan. Pembatasan masalah pada penelitian kualitatif bersifat spesifik namun general dengan pembahasan yang lebih terarah. Penelitian ini membahas mengenai implementasi sistem pengendalian internal pemerintah

yang dibatasi sampai dengan lebih mengkonsentrasikan pada proses pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan cara membantu mengembangkan pemahaman tentang sistem pengendalian internal pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE serta dapat menjadi dasar untuk memahami konsep-konsep ini dengan lebih baik bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang tata kelola publik.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik, sehingga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembaruan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE, yang akan mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan literatur bagi mahasiswa dan peneliti di bidang akuntansi, yang relevan dengan mata kuliah audit dan pengendalian internal sehingga dapat mendukung perkembangan pengetahuan dan literatur di bidang akuntansi pemerintahan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang pengendalian internal pemerintah dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian ini mungkin mengidentifikasi isu-isu yang belum terselesaikan atau aspek-aspek yang dapat ditingkatkan, yang dapat menjadi titik fokus bagi peneliti berikutnya.

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan masalah variabel yang digunakan dalam penelitian sebagai acuan untuk memudahkan operasional lapangan. Banyak definisi yang harus dipahami untuk menginterpretasikan berbagai teori yang ada, antara lain sebagai berikut:

a. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personil lainnya yang dirancang untuk memberi

keyakinan tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut: 1) Efektivitas dan efisiensi operasi, 2) Realibilitas pelaporan keuangan, dan 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>13</sup>

Pengendalian internal Pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bahwa diwajibkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahanya. Pengendalian internal terdiri dari 5 faktor, yaitu: pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Pengendalian internal juga diimplementasikan pada proses pengadaan barang/jasa agar dalam pelaksanaanya berjalan dengan baik dan lancar serta dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan.<sup>14</sup>

#### b. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Definisi ini menjelaskan bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari tahapan-tahapan yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan,

---

<sup>13</sup> Syafitri dan Syafdinal, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa", *Owner: Riset dan Akuntansi*, Vol. 7 No.1 2023, hal. 868-869

<sup>14</sup> Akhmad Khambali et al., "Implementasi Internal Control dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pembangunan Gedung BAPEDA Kabupaten Pekalongan)", *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 1 No.2 2022, hal. 336

pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan akhiri dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>15</sup>

c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran pelaku usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

2. Definisi Operasional

Setiap variabel yang digunakan dalam penelitian dijelaskan dalam definisi operasional kemudian mengintegrasikan ide-ide tersebut sesuai dengan alur logika yang ingin ditelusuri. Penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri” membahas mengenai implementasi sistem

---

<sup>15</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, 2022), hal. 13

pengendalian internal pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE yang merujuk pada berbagai aspek yang mencakup pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dalam konteks pengadaan barang dan jasa melalui LPSE pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menjadikan penelitian ini terarah dan sistematis, maka perlu disusun sistematika penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang membahas tentang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian yang berisikan tentang kegunann penelitian ini untuk pihak yang berkaitan, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab II berisi penjelasan mengenai landasan teori yang terkait dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri dari kerangka teori, kajian penelitian terdahulu atau ilmu pengetahuan yang sudah ada untuk melandasi penelitian ini, dan kerangka konseptual

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan penelitian, dan tahap-tahap penelitian.

### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV berisikan tentang pemaparan data atau hasil wawancara yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

### 5. BAB V PEMBAHASAN

Bab V berisi tentang penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan deskriptif tentang hasil penelitian implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

### 6. BAB VI PENUTUP

Bab VI berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dijelaskan makna temuan ini sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan peneliti. Selain kesimpulan dan saran ada pula daftar pustaka yang berisi referensi dan sumber seorang peneliti, lampiran-lampiran seperti foto maupun surat izin.